

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Pada gambaran umum ini akan diuraikan mengenai informasi-informasi umum yang berkaitan tentang obyek penelitian dengan topik Studi Implementasi Kebijakan Program Bangga Kencana Keluarga Berencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Selanjutnya, terdapat gambaran umum mengenai instansi-instansi yang berisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beserta struktur organisasinya.

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km<sup>2</sup>. Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km<sup>2</sup>. Kecamatan terkecil ini merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti; Kawasan Simpang

Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya. Adapun kecamatan tersebut antara lain :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Mijen	57.55
2	Gunungpati	54.11
3	Banyumanik	25.69
4	Gajahmungkur	9.07
5	Semarang Selatan	5.93
6	Candisari	6.54
7	Tembalang	44.2
8	Pedurungan	20.72
9	Genuk	27.39
10	Gayamsari	6.18
11	Semarang Timur	7.7
12	Semarang Utara	10.97
13	Semarang Tengah	6.14
14	Semarang Barat	21.74
15	Tugu	31.78
16	Ngaliyan	37.99
<b>JUMLAH</b>		<b>373.7</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Semarang

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara geografis, Kota Semarang terletak antara 6,50' – 7,10' lintang selatan dan garis 109,35' – 110,50' bujur timur, dengan batas-batas sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang.

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan pondasi pembangunan di Jawa Tengah. Maka dari itu Kota Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, jaringan transportasi darat yaitu jalur kereta api dan jalan raya, dan juga jalur udara.

Penduduk Kota Semarang sesuai data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.656.564 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Kota Semarang merupakan peringkat ke-4 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2 Peningkatan Jumlah Penduduk di Kota Semarang Tahun 2018 - Juni 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2018	1.668.578
2	2019	1.674.358
3	2020	1.685.909
4	2021	1.687.222
5	2022	1.688.133

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Jumlah penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Selain jumlah penduduk, penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing – masing kecamatan belum merata, Kecamatan Pedurungan pada bulan Juni 2022 menurut data merupakan Kecamatan terpadat di Kota Semarang, sedangkan Kecamatan Tugu tercatat sebagai Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah. Di bawah ini merupakan table yang berisi tentang jumlah kepadatan penduduk tiap Kecamatan di Kota Semarang.

Tabel 2.3 Penyebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Semarang Tengah	28,123	30,470	58,593
2	Semarang Barat	76,484	78,875	155,359
3	Semarang Utara	59,775	61,151	120,926
4	Semarang Timur	34,364	36,362	70,726
5	Gayamsari	35,986	36,700	72,686
6	Gajah Mungkur	28,842	29,738	58,580
7	Genuk	61,963	61,431	123,394
8	Pedurungan	97,569	99,181	196,750
9	Candisari	38,629	39,811	78,440
10	Banyumanik	70,661	72,372	143,033
11	Gunungpati	49,292	49,404	98,696
12	Tembalang	93,891	94,444	188,335
13	Tugu	17,198	17,028	34,226
14	Ngaliyan	70,705	71,354	142,059
15	Mijen	39,613	39,619	79,232
16	Semarang Selatan	32,754	34,344	67,098
<b>Total</b>		<b>835,849</b>	<b>852,284</b>	<b>1,688,133</b>

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa penyebaran penduduk pada masing-masing Kecamatan di Kota Semarang masih belum merata. Setiap Kecamatan memiliki tingkat kepadatan tersendiri.

## 2.2 Gambaran Umum Kecamatan Genuk


Kecamatan Genuk adalah salah satu wilayah Kota Semarang yang terletak pada arah Timur Laut termasuk dataran rendah, dan Sebagian kecil merupakan pantai dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Demak

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan

d. Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Genuk



Kecamatan Genuk diresmikan oleh Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993. Kecamatan Genuk dengan luas wilayah 27,38 km<sup>2</sup> / 2.738.442 Ha. Secara administratif meliputi 13 kelurahan yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Sembungharjo
- b. Kelurahan Kudu
- c. Kelurahan Karangroto
- d. Kelurahan Trimulyo
- e. Kelurahan Bangetayu Wetan

- f. Kelurahan Bangetayu Kulon
- g. Kelurahan Terboyo Wetan
- h. Kelurahan Terboyo Kulon
- i. Kelurahan Genuksari
- j. Kelurahan Banjardowo
- k. Kelurahan Gebangsari
- l. Kelurahan Penggaron Lor
- m. Kelurahan Muktiharjo Lor

Jumlah penduduk di Kecamatan Genuk sebesar 123.394 jiwa dengan jenis kelamin laki – laki sebesar 61.963 jiwa dan perempuan sebesar 61.431 jiwa dengan jumlah RT sebanyak 687 buah dan jumlah RW sebanyak 98 buah.

Jumlah sarana Pendidikan ada 63 buah yang terdiri dari 23 Sekolah Dasar, 9 SMP, 3 SMA, 5 SMK, 14 MI, 5 MTs, 3 MA, dan 1 Perguruan Tinggi. Dalam bidang Kesehatan, Kecamatan Genuk memiliki sarana kesehatan untuk menunjang angka kesehatan yang baik dengan jumlah 12 unit Kesehatan yang terdiri dari RSUD Pemerintah, Puskesmas, serta beberapa tempat Praktek Mandiri Bidan (PMB) dan Klinik Pratama.

### **2.3 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung

tugas Walikota. Selain itu juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan KB**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Terkait dengan tugasnya, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sejumlah fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk.



- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk.
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk.
- h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk.
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB**

Setiap badan atau lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait


dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8, susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi
  - b. Sub bagian keuangan.
  - c. Sub bagian umum dan kepegawaian
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
  - a. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk.
  - b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
  - c. Seksi Sistem Informasi Pengendalian Penduduk.
- 4) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Seksi Alat dan Obat Kontrasepsi.
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.
  - c. Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana.
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia.
  - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- 6) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
  - a. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
  - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan.

c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana.

Disamping jabatan struktural tersebut di atas, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan fungsi teknis perencanaan, yang kedudukannya langsung di bawah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Untuk selengkapnya bagan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2 Bagan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang



Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang.